

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang telah disebutkan di dalam pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Karena Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, suatu daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan negara Indonesia merupakan sejak awal terbentuknya, negara hukum sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara indonesia adalah negara hukum”.

Hukum adalah keseluruhan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengatur perbuatan-perbuatan dalam pelaksanaannya serta ditegakkan dengan adanya sanksi-sanksi. Dalam upaya pengaturan, hukum menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat semaksimal mungkin. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha untuk menanggapi ketegangan dan konflik sebanyak mungkin.¹

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal

¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal.41.

28B Ayat 2 UUD NRI menyatakan bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bagian dari anak-anak negara tempat cita-cita perjuangan negara Indonesia diharapkan dapat terus berlanjut, sudah selayaknya negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak.²

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, karena beberapa perubahan terhadap ketentuan tertentu sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan, diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.³ Sehingga harus ada pertanggungjawaban atas tindakannya dihadapan hukum. Perilaku buruk anak, sering disebut sebagai "kenakalan remaja", berarti anak dengan disabilitas sosial.⁴

Hukum tetap berlaku untuk semua subjek hukum, termasuk anak-anak. Pertanggungjawaban pidana mengumpamakan bahwa praktisi dapat dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang tidak bertanggung jawab tidak

² Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018., hal 13.

³ Pasal 59 ayat (2) huruf (b) Anak yang berhadapan dengan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditam, 2008, hal. 55

akan dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur pertanggungjawaban atas apa yang terkandung dalam Pasal 44.

Tugas yang diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa berbeda. Dari perspektif peradilan anak, subsistem peradilan anak memiliki fungsi tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam sistem peradilan anak, baik aparat penegak hukumnya hingga pada penerapan putusannya, setiap anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal ini anak sebagai pelaku disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum) menggunakan acara pidana anak termasuk dalam penahanannya.⁵

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting di masa depan nanti, anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁶ Demikian pula halnya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlakuan terhadapnya tidak dapat disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya.⁷

Demi perkembangan serta pertumbuhan mental anak, perlu dipengaruhi pembedaan perlakuan pada aturan program dan ancaman pidananya. Dalam sistem peradilan pidana suatu kasus anak nakal ditangani mulai berdasarkan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam interaksi ini pengaturan dispensasi berdasarkan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi, Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No. 2, 2014, hal. 10.

⁷ Noviati, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2015, hal 5.

Terkait penahanannya dilaksanakan sesuai ketentuan dengan kepentingan anak, dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP, dimana penjatuhan pidananya ditentukan (separuh) dari maksimum ancaman pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Hal yang membedakan pemberlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak, agar dapat merencanakan masa depannya.

Selain itu, penghargaan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempersiapkan diri secara mental, moral dan sosial, serta menjadikan mereka pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”. Tetapi pada realitanya, masih adanya putusan pidana dari Pengadilan menurut penulis yang kurang sesuai dengan aturan tersebut. Pada penelitian skripsi ini, Penulis mengangkat Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd. Di dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara. Secara sosiologis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dapat memberikan manfaat pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

Sesuai dengan putusan yang akan Penulis analisis, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd Telah Sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi pembahasan hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd). Subjek dalam penelitian ini adalah instansi-instansi yang menangani perkara tindak pidana penghasutan serta objek yang akan dikaji terkait dengan perkara pidana putusan kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd
 - b. Untuk mengkaji Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd

Telah Sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dapat memberikan manfaat pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai sumber acuan bagian instansi terkait dalam upaya menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan adanya permasalahan hukum adanya ketidaksesuaian antara Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tanpa asas hukum norma-norma hukum kehilangan kekuatan mengikatnya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti perundang-undangan, maupun hukum dalam arti hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia - UI Press, Jakarta, 2010, hal.51.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁰ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 158

¹⁰ *Ibid.*, hal.12.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn Pwd).
- b. Bahan hukum sekunder, Dengan kata lain, merupakan dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber-sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, temuan-temuan, dan karya-karya masyarakat hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹¹
4. Cara Pengumpulan Data

Cara memperoleh bahan penelitian data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian menelaah, mengkaji buku-buku literatur dan membuat catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data terkait yang bersumber pada Undang-Undang, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka, karena penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian. Teknik studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan cara mengkaji catatan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹²

¹¹ *Ibid.*, hal.52.

¹² *Ibid.*, hal.66.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan sebagai acuan penemuan solusi permasalahan yang terjadi. Penelitian hukum normatif dengan cara menelaah data sekunder, kemudian penyajian data dengan analisisnya.